

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dan HAM adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah menjadi semakin kuat, sehingga manusia hanya sebagai sub ordinasi dari tata kehidupan yang berlaku. Hidup dan kebebasan manusia diabaikan untuk kelompok. Saat itulah hak yang melekat pada manusia sudah terampas.¹

Hak asasi manusia yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara. Secara konseptual HAM yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang HAM secara prinsipial tercermin dalam sila kedua (Pancasila). Konsep dasar HAM yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih konkrit, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan HAM sangat tergantung dari good will penguasa. Penguasa meletakkan lembaga yang legal mempunyai kekuatan untuk memaksa

¹ Wari Martha Kambu, "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, no. 1 (2021): 137–45, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32170>.

kehendaknya pada masyarakat. Ia menguasai alat-alat represif. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. Selain itu faktor penting pelaksanaan HAM adalah pengakuan resmi Negara tentang HAM dalam wujud nyata, yaitu deklarasi yang dikuatkan dengan Undang-undang. Adanya landasan yuridis formal HAM ini setidaknya-tidaknya pelanggaran terhadap HAM bisa dieleminir.²

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pancasila Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yaitu "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". sudah jelas bahwa setiap warga negara Indonesia baik dari Sabang sampai ke Merauke mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan yang semestinya tidak dibatasi karena mempunyai kekuatan hukum, Seperti diketahui, Indonesia sendiri merupakan negara hukum yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Mengkaji lebih lanjut, tentang hak asasi manusia dalam persamaan hak dalam Pemerintahan ini harus balance artinya seimbang dalam prakteknya melihat secara luas hak asasi manusia itu meliputi

² *Ibid.*

berbagai aspek kehidupan, dan akan digali secara mendalam apakah kesamaan hak asasi manusia dalam pemerintahan Indonesia sudah balance.³

Kebebasan akademik adalah sebuah konsep yang kompleks yang melintasi batas-batas dengan teori-teori umum kebebasan berbicara. Seperti yang diungkapkan dengan tepat oleh Eric Barendt, sulit untuk memberikan definisi yang ringkas dari kebebasan akademik, mengingat sifatnya yang beragam.⁴

Dalam hal ini, kebebasan akademik dapat juga dikatakan sebagai pondasi yang sangat penting dalam konteks keberadaan masyarakat perguruan tinggi. Hal ini memungkinkan lahirnya gagasan-gagasan ilmiah dari kalangan intelektual kampus yang kreatif dan produktif, yang dapat menjadi kontribusi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.⁵ Kebebasan akademik memberikan ruang bagi para akademisi untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka tanpa adanya intervensi dari kekuasaan luar. Ini berarti bahwa mereka memiliki kebebasan untuk melaksanakan tugas-tugas universitas atau fungsi akademis tanpa tekanan eksternal.⁶ Kebebasan akademik tidak selalu berjalan lancar. Terkadang, temuan-temuan ilmiah yang lahir dari prinsip kebebasan akademik dapat bertentangan dengan kekuatan di luar perguruan tinggi. Ini dapat mengakibatkan tekanan dan ancaman terhadap kebebasan akademik, terutama

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Barendt, E, *Academic Freedom and Law: A Comparative Study* (Hart: Oxford, 2010).

⁵ Icksan, A, *Mahasiswa Dan Kebebasan Akademik* (Malang: YP2LPM-Hanindita, 1985).

⁶ Soemardi, S, "Etika Dan Profesi, Pengantar Ke Permasalahan," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 1 (1993).

jika produk ilmiah tersebut tidak disukai oleh pemimpin formal atau tokoh kuat individu tertentu.⁷ Meskipun demikian, kebebasan akademik adalah hak individu untuk menyatakan pandangan mereka tanpa intervensi dari pihak lain. Ini mengandalkan keyakinan bahwa universitas adalah tempat di mana berbagai pandangan harus didiskusikan secara bebas.

Tantangan utama dalam mempertahankan kebebasan akademik adalah tekanan eksternal dari kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat membatasi ruang lingkup diskusi dan pembelajaran. Di samping itu, penting untuk diakui bahwa kebebasan akademik tidak hanya berlaku di lingkungan pendidikan tinggi, tetapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan kebebasan akademik di luar kampus memainkan peran krusial dalam mempromosikan diskusi dan pemikiran kritis tentang isu-isu penting dalam masyarakat. Dalam menghadapi situasi seperti ini, kebebasan akademik juga seringkali menghadapi tantangan terutama ketika berfungsi sebagai alat kritik sosial. Kritik sosial adalah penilaian atau pengujian terhadap keadaan masyarakat pada suatu waktu. Hal ini mendorong masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dianggap wajar dan telah disepakati bersama. Kritik sosial yang dilakukan secara rasional dan operasional dapat menjadi sumber perubahan positif dalam masyarakat⁸.

⁷ Icksan, A, *Mahasiswa Dan Kebebasan Akademik*.

⁸ Susanto, A, *Makna Dan Fungsi Kritik Sosial Dalam Masyarakat Dan Negara*, Demokrasi Dan Proses Politik (Jakarta: LP3ES, 1985).

Namun, pelaksanaan kebebasan akademik dan kritik sosial seringkali tidak mudah. Ada kalanya kebebasan akademik terganggu oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.⁹

Kebebasan akademik yang sejati adalah yang mampu menghasilkan gagasan-gagasan ilmiah yang objektif, kritis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun kenyataannya, situasi kebebasan akademik di Indonesia semakin terancam dan mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari yang terjadi pada diskusi oleh mahasiswa Constitutional Law Society (CLS) Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum, yang diadakan pada 20 Mei 2020 dengan judul "Persoalan Pemecatan Presiden Di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Administrasi Negara. Diskusi ini diikuti oleh teror dan ancaman terhadap nama-nama yang tercantum dalam poster kegiatan: pembicara, moderator, dan kontak. dari pelanggaran kebebasan akademik di Indonesia. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, namun tidak mengherankan, mengingat praktik represif di dunia akademik umum di Indonesia.

Kaucus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA) juga telah mengumpulkan sejumlah kasus yang diduga melanggar kebebasan akademik dari 2019 hingga Mei 2022. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa ada 20 kasus pelanggaran kebebasan akademik yang melibatkan sekitar 64 korban selama tiga tahun terakhir. Mayoritas dari total 64 individu yang terpengaruh adalah mahasiswa, diikuti oleh dosen, dan jurnalis/aktivis.

⁹ Icksan, A, *Mahasiswa Dan Kebebasan Akademik*.

Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1), menegaskan bahwa kebebasan akademik adalah prinsip yang mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, implementasi prinsip ini sering kali mengecewakan, dengan banyak kasus di mana kebebasan akademik terancam oleh berbagai bentuk tekanan dan represi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk melindungi hak tersebut. Ini sejalan dengan instrumen HAM internasional seperti Pasal 19 ICCPR, yang menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Putusan ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak dasar individu dalam menyuarakan pendapat, termasuk kritik terhadap kebijakan publik. Kasus ini mencerminkan tantangan kebebasan akademik di Indonesia, di mana tekanan eksternal sering kali membatasi ruang diskusi.

Hal ini sangat penting sebab kebebasan dalam hal berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga hak asasi manusia (HAM). Ini tidak hanya tentang hak untuk mengatakan apa yang Anda pikirkan, tetapi juga tentang hak untuk menyampaikan pemikiran dan ide tanpa takut akan represi atau pembatasan. Sejalan dengan evolusi zaman, pemahaman tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi telah berkembang dari sekadar hak individu menjadi fondasi yang kuat bagi masyarakat yang demokratis dan maju. Kebebasan berpendapat dan berekspresi penting karena beberapa alasan yang fundamental. Pertama-tama, kebebasan ini memungkinkan individu untuk mencapai potensi

maksimal mereka dan mengekspresikan diri dengan bebas tanpa adanya penindasan atau ketakutan akan represi. Ini adalah jalan menuju pemenuhan diri yang utuh. Kedua, kebebasan berekspresi diperlukan dalam menemukan kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Dengan mendengarkan berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan alternatif, masyarakat dapat menguji dan memperkaya pemahaman mereka tentang dunia. Ketiga, kebebasan ini adalah landasan bagi partisipasi politik yang efektif, memungkinkan setiap individu untuk memiliki suara dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Dan keempat, kebebasan berpendapat dan berekspresi juga merupakan pembelajaran bagi negara dan masyarakatnya untuk beradaptasi dan mencapai stabilitas.¹⁰

Dalam konteks demokrasi, keberadaan kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi krusial. Demokrasi, sebagai pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, tidak dapat berfungsi tanpa partisipasi aktif dan suara yang bebas dari warga negara. Hak ini menjadi jembatan antara kehendak rakyat dengan pelaksanaan kebijakan publik yang mencerminkan kepentingan mereka.

Sama halnya dalam kebebasan akademik, setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat dan gagasannya secara bebas tanpa takut akan represi atau pembatasan dari pihak lain termasuk pemerintah atau kekuatan politik lainnya. Hak ini termasuk dalam hak-hak yang diakui secara universal dalam deklarasi dan

¹⁰ Apsari, K, "Harmonisasi Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Serta Hak Individu Atas Reputasi Dalam Perspektif HAM," *Jurnal Kertha Negara* 9(10) (2021): 779–90.

konvensi hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Dalam konteks kebebasan akademik, hak asasi manusia memberikan dasar untuk perlindungan terhadap kebebasan berpikir, berbicara, menulis, dan melakukan penelitian tanpa intervensi atau penindasan dari pihak manapun. Kebebasan akademik, sebagai bagian dari hak asasi manusia, juga mencakup hak untuk memperoleh, mengakses, dan menyebarkan informasi serta ide-ide tanpa hambatan. Oleh karena itu, landasan hak asasi manusia dalam kebebasan akademik menegaskan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta masyarakat. Ini berarti bahwa setiap individu, terutama para akademisi dan mahasiswa, memiliki hak untuk mengejar pengetahuan, menyuarakan pandangan, dan terlibat dalam diskusi dan penelitian yang kritis tanpa takut akan represi atau ancaman.

Penting untuk memahami bahwa kebebasan akademik adalah bagian integral dari demokrasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Tanpa kebebasan akademik, tidak mungkin bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang objektif dan kritis yang diperlukan untuk mengatasi tantangan kompleks di abad ke-21. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, universitas, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam memperjuangkan dan melindungi kebebasan akademik di Indonesia.

Contoh pembatasan kebebasan berserikat dan kebebasan akademik pada mahasiswa adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor: 259 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alaudin Makassar. Dalam edaran ini mahasiswa merasa jika kebebasan berpendapat dan berekspresi mereka dibatasi dimana dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa mewajibkan mahasiswa meminta izin secara tertulis kepada fakultas dan universitas. 3X24 jam sebelum penyampaian aspirasi digelar. Tidak boleh menggunakan simbol tertentu, serta adanya pembatasan dengan pelibatan aliansi mahasiswa.

Mahasiswa UIN Alaudin Makassar melakukan penolakan terhadap surat edaran tersebut. namun hal ini tidak membuahkan hasil. Tentu saja aturan seperti ini melanggar regulasi yang ada yaitu UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 9 (1), dijelaskan Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Selain itu dalam mekanisme hukum dan HAM di Indonesia, kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan aspirasi dalam dunia pendidikan tinggi merupakan hak yang melekat pada seluruh sivitas, termasuk dalam Pasal 19 Kovenan SIPOL (ICCPR/ Indonesia ratifikasi dalam UU No.12 Tahun 2005) sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, dan Pasal 13 Kovenan EKOSOB (ICESCR/Indonesia ratifikasi dalam UU No.11 Tahun 2005) sebagai bagian dari hak atas pendidikan. Dengan adanya permasalahan

ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai “**KAJIAN KRITIS PELANGGARAN HAK ATAS KEBEBASAN AKADEMIK MELALUI PENGEKANGAN HAK BERPENDAPAT MAHASISWA**”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Surat Edaran UIN Nomor 259 Tahun 2024 tentang Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa Lingkup UIN Alaudin Makassar jika ditinjau dari Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik UU Nomor 12 Tahun 2005?
2. Mengapa Keputusan Rektor tentang Drop Out yang menimpa dua mahasiswa UIN yang menyampaikan pendapat merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hak kebebasan akademik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Menyajikan analisis kepada pembaca mengenai Surat Edaran Rektor UIN Nomor 259 Tahun 2024 Ketentuan Penyampaian Aspirasi Mahasiswa jika ditinjau dari Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik UU Nomor 12 Tahun 2005.

2. Menyajikan hasil analisis mengenai Keputusan Rektor tentang Drop Out yang menimpa dua mahasiswa UIN yang menyampaikan pendapat merupakan bentuk ancaman dan pelanggaran hak kebebasan akademik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sangat luas dan bervariasi, mengingat kompleksitas dan relevansi topik kebebasan akademik dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

- 1) Peningkatan Pemahaman: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan dan pelaksanaan kebebasan akademik di Indonesia. Ini akan membantu para pemangku kepentingan, termasuk pimpinan perguruan tinggi, staf akademik, mahasiswa, dan pemerintah, untuk memahami isu-isu yang terkait dan mengidentifikasi solusi yang efektif.
- 2) Penguatan Hak Asasi Manusia: Dengan mendasarkan analisisnya pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, penelitian ini akan memberikan landasan yang kuat untuk advokasi dan perlindungan kebebasan akademik sebagai hak fundamental setiap individu. Ini dapat membantu memperkuat perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas akademik di Indonesia.
- 3) Perbaikan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan akademik di perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi dan pembuat

kebijakan dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif.

- 4) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi: Dengan memastikan kebebasan akademik terlindungi dan dipromosikan, penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Lingkungan akademik yang terbuka dan bebas dari tekanan eksternal dapat mendorong inovasi, penelitian berkualitas tinggi, dan pertukaran gagasan yang produktif.
- 5) Mendorong Pembaharuan Sosial: Penelitian ini juga dapat berperan dalam mendorong pembaharuan sosial yang lebih luas. Dengan menyuarakan pentingnya kebebasan akademik dalam konteks pengembangan nilai-nilai demokratis dan pemikiran kritis, penelitian ini dapat mempengaruhi opini publik dan membantu memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.
- 6) Perlindungan terhadap Ancaman: Dengan mengidentifikasi pola-pola dan tren terkait dengan pelanggaran kebebasan akademik, penelitian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perlindungan diperlukan dan mencegah terjadinya ancaman di masa depan.
- 7) Kontribusi terhadap Penelitian Lanjutan: Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam bidang kebebasan akademik dan pendidikan tinggi di Indonesia. Ini akan membuka jalan bagi pengembangan pengetahuan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang berkaitan.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (yuridis normatif) yang diintegrasikan dengan analisis literatur. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kebebasan akademik di Indonesia khususnya dari segi hak asasi manusia, dan termasuk juga tantangan, ancaman, dan praktik terbaik dalam melindungi dan mempromosikan kebebasan akademik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas isu-isu yang terkait dengan kebebasan akademik melalui analisis literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Adapun kerangka hukum yang akan dianalisis dan dikaitkan yakni terkait hukum yang relevan sebagai dasar kebebasan akademik di Indonesia, terutama prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Analisis ini melibatkan penelusuran terhadap regulasi, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan akademik.

Langkah-langkah metodologi penelitian ini akan meliputi:

- 1) Studi Literatur: Tahap awal penelitian ini akan melibatkan studi literatur untuk mengumpulkan informasi tentang konsep kebebasan akademik, kerangka hukum yang mengaturnya, dan studi terdahulu yang relevan dengan

topik penelitian ini. Ini akan membantu peneliti memahami latar belakang dan konteks isu kebebasan akademik di Indonesia.

- 2) Analisis Dokumen: Penelitian ini akan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, termasuk peraturan serta literatur lain yang terkait dengan kebebasan akademik. Analisis dokumen ini akan membantu dalam memahami kerangka hukum dan praktik pengelolaan kebebasan akademik di Indonesia.
- 3) Interpretasi dan Penarikan Kesimpulan: Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi implikasi dan kesimpulan terkait dengan perlindungan dan pelaksanaan kebebasan akademik di Indonesia. Kesimpulan ini akan mengintegrasikan temuan penelitian dengan kerangka teoritis dan hukum yang relevan serta memberikan rekomendasi untuk pembaharuan kebijakan dan tindakan lanjutan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini terdapat susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I yang didalamnya terbagi dalam 6 sub bab yaitu :

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Perumusan Masalah
- c. Tujuan Penelitian

- d. Kegunaan Penelitian
- e. Metode Penelitian
- f. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II

BAB IV PENUTUP

Dalam penutup terdapat 2 sub bab yaitu:

- a. Kesimpulan
- b. Saran